



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK SERTA RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHPD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

16. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BHRD adalah dana yang diterima Pemerintah Desa yang bersumber dari bagi hasil dari penerimaan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
PENGALOKASIAN
ADD, DANA BHPD dan DANA BHRD

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penyediaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa;
 - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Pengalokasian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
- a. setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan ADD,
Dana BHPD dan Dana BHRD

Pasal 3

- (1) ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembagian Besaran ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua RT;
 - b. Nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD dan insentif / operasional ketua RT sebagaimana ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 6

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan Pemerintah Desa yang meliputi :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. penghasilan tetap perangkat desa;
- c. tunjangan kedudukan BPD;
- d. insentif / operasional ketua RT;
- e. iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- f. alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa bagi desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di tahun 2022.

Pasal 7

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data :

- a. jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. angka kemiskinan yang bersumber dari Dinas Sosial;
 - c. luas wilayah yang bersumber dari Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - d. indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- e. Alokasi formula sebagaimana dimaksud Ayat (1) dihitung dengan bobot :
- a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis;
- f. Penghitungan besaran alokasi formula dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,20 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bagian Keempat Ketentuan Pembagian Besaran Dana BHPD

Pasal 8

(1) Pengalokasian Dana BHPD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. Alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHPD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. Alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional dapat menggunakan data tahun sebelumnya.
- (4) Penghitungan besaran dana BHPD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{DBHPDdesa} = \text{AD} + (\text{RJPHPD} * \text{AP BHPD Kab})$$

Keterangan:

DBHPDdesa	= Besaran Dana BHPD setiap Desa
AD	= Alokasi dasar BHPD dibagi jumlah total desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara
RJPHPD	= rasio jumlah penerimaan hasil pajak desa terhadap total jumlah penerimaan pajak desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AP BHPD Kab	= Alokasi Proporsional BHPD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bagian Kelima
Ketentuan Pembagian Besaran
Dana BHRD

Pasal 9

- (1) Pengalokasian Dana BHRD setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. Alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dana BHRD kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. Alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil retribusi dari desa masing-masing.
- (2) Data realisasi penerimaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia maka penghitungan alokasi proporsional BHRD dapat menggunakan data alokasi proporsional BHPD.
- (4) Penghitungan besaran dana BHRD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{DBHRDdesa} = \text{AD} + (\text{RJPHRD} * \text{AP BHRD Kab})$$

Keterangan:

DBHRDdesa	=	Besaran Dana BHRD setiap Desa
AD	=	Alokasi dasar dibagi jumlah total desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara
RJPHPRD	=	rasio jumlah penerimaan hasil retribusi desa terhadap total jumlah penerimaan retribusi desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
AP BHRD Kab	=	Alokasi Proporsional BHRD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 10

Rincian ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
PENYALURAN PENCAIRAN
ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dari RKUD ke RKD, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bersangkutan dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala DPMD untuk dievaluasi.

- (8) Hasil evaluasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa Rekomendasi disampaikan ke Kepala BPKAD untuk proses penyaluran.
- (9) Syarat proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang disampaikan kepada BPKAD sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Rekening Desa;
 - c. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD;
 - d. Kuitansi; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
- (10) Pencairan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa pada Bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENGUNAAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif / Operasional Rukun Tetangga (RT) dan pelaksanaan kegiatan lainnya di bidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (3) Jenis kegiatan dan jenis belanja yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik dan/atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

BAB V PELAPORAN ADD, DANA BHPD DAN DANA BHRD

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sampai dengan tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahunan.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4);
 - b. terdapat Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) telah diterima;
 - b. sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Penggunaan ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 17

Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari Camat, Rekomendasi hasil evaluasi dari DPMD, Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* ADD, Dana BHPD dan Dana BHRD oleh Kepala Desa, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

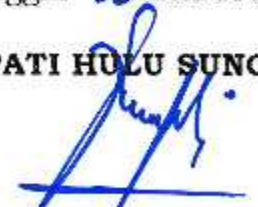
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Maret 2022

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 15.

Lampiran I
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 15 Tahun 2022
Tanggal 28 Maret 2022

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD, DANA BHPD DAN DANA
BHRD UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD	BHPD	BHRD	JUMLAH
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)+(5)+(6)
I	KECAMATAN AMUNTAI SELATAN	8.103.684.300	169.724.400	148.122.000	8.421.530.700
1	Bajawit	277.407.800	8.273.600	7.220.000	292.901.400
2	Banyu Hirang	261.890.900	4.256.600	3.715.000	269.862.500
3	Cangkering	268.441.300	6.211.800	5.421.000	280.074.100
4	Cempaka	262.633.400	3.092.700	2.700.000	268.426.100
5	Harusan Telaga	262.127.700	8.068.700	7.041.000	277.237.400
6	Iilir Mesjid	262.243.100	5.838.000	5.095.000	273.176.100
7	Jarang Kuantan	268.244.200	6.322.000	5.517.000	280.083.200
8	Jumba	302.416.900	11.282.600	9.845.000	323.544.500
9	Kayakah	292.560.500	3.143.100	2.744.000	298.447.600
10	Keramat	277.194.400	5.919.500	5.166.000	288.279.900
11	Kota Raja	338.752.900	8.295.500	7.239.000	354.287.400
12	Kutai Kecil	255.902.400	5.255.600	4.587.000	265.745.000
13	Mamar	262.195.100	5.243.700	4.576.000	272.014.800
14	Murung Panggang	282.839.200	3.105.000	2.710.000	288.654.200
15	Murung Sari	261.933.200	4.693.400	4.096.000	270.722.600
16	Padang Darat	255.961.500	4.956.500	4.326.000	265.244.000
17	Padang Tanggul	262.129.400	4.246.000	3.706.000	270.081.400
18	Panyiuuran	277.038.500	4.722.900	4.122.000	285.883.400
19	Pulau Tambak	261.987.000	4.894.600	4.272.000	271.153.600
20	Rukam	277.073.400	4.905.400	4.281.000	286.259.800
21	Rukam Hilir	262.003.000	3.084.000	2.693.000	267.780.000
22	Simpang Empat	255.819.800	3.509.600	3.063.000	262.392.400
23	Simpang Tiga	261.543.000	4.211.300	3.676.000	269.430.300
24	Telaga Hanyar	262.086.300	4.099.000	3.578.000	269.763.300
25	Telaga Sari	261.965.000	7.365.400	6.427.000	275.757.400
26	Telaga Silaba	261.940.700	5.085.700	4.438.000	271.464.400
27	Teluk Baru	268.483.200	7.368.400	6.430.000	282.281.600
28	Teluk Paring	268.395.200	6.889.900	6.013.000	281.298.100
29	Teluk Sari	261.739.700	5.220.200	4.556.000	271.515.900
30	Ujung Murung	268.735.600	10.163.700	8.869.000	287.768.300
II	KECAMATAN AMUNTAI TENGAH	6.552.604.200	127.689.300	111.437.000	6.791.730.500
31	Danau Cermin	278.121.500	4.030.700	3.518.000	285.670.200
32	Datu Kuning	268.267.300	6.975.400	6.087.000	281.329.700
33	Harus	262.079.100	6.299.400	5.497.000	273.875.500
34	Harusan	261.915.500	4.267.900	3.725.000	269.908.400
35	Hulu Pasar	261.924.200	3.385.000	2.955.000	268.264.200
36	Kandang Halang	279.579.100	3.642.500	3.179.000	286.400.600

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											

Kepala Urusan Keuangan Desa,

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan,tahun)
Kepala Desa
(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

